



DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERtib NIAGA

Jalan: M.L. Ruchiat Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-3451632, 3858171 Ext. 1225
Fax. 021-3858205

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERtib NIAGA

NOMOR : S3 Tahun 2018

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PEGAWAI BERHAK

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERtib NIAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaa Sumber Daya Manusia Kemetrolagian serta memperhatikan surat Kepala Dinas Koperasi, UMM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 516.2/36/DKUP.2/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Usulan Penetapan Kembali sebagai Pegawai Berhak atas nama Premadi Rendra,S.T, perlu menetapkan Pegawai Berhak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Penetapan Sebagai Pegawai Berhak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolagian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 727), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/10/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolagian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1188);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/8/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolagian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PEGAWAI BERHAK.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil:

Nama	: Premadi Rendra, S.T.
NIP	: 19781203 200212 1 003
Pangkat, Golongan/ruang	: Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan	: Staf Bidang Perdagangan

Inisial : "pR"
Unit Organisasi : Dinas Koperasi, UMKM,
Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten
Pesisir Selatan

sebagai Pegawai Berhak.

KEDUA : Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
- b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
- c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administratif dan syarat teknis;
- d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
- e. menggunakan Tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
- b. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau tera ulang;
- c. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
- d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
- e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;

- f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
- g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 539/SPK/KEP/4/2011 tentang Penetapan Pegawai Berhak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 15 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan;
6. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian, Kementerian Perdagangan;
7. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.